



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 92 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 193 TAHUN 2010 TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA PENGGARAP TANAH NEGARA  
DAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1139/2009 TENTANG NILAI GANTI  
RUGI ASET BARANG MILIK NEGARA/PEMERINTAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH  
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perlu dilakukan penyesuaian peraturan-peraturan dalam pelaksanaan pengadaan tanah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, besarnya ganti rugi dinilai oleh Penilai meliputi nilai tanah, bangunan, tanaman, ruang atas dan bawah tanah, benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan kerugian lain yang bisa dinilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kepada Penggarap Tanah Negara dan Keputusan Gubernur Nomor 1139/2009 tentang Nilai Ganti Rugi Aset Barang Milik Negara/Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBD;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 193 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEPADA PENGGARAP TANAH NEGARA DAN KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1139/2009 TENTANG NILAI GANTI RUGI ASET BARANG MILIK NEGARA/PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

## Pasal 1

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kepada Penggarap Tanah Negara; dan
- b. Keputusan Gubernur Nomor 1139/2009 tentang Nilai Ganti Rugi Aset Barang Milik Negara/Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Pengadaan tanah Untuk Kepentingan Umum.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO  
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2013 NOMOR 13026

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
SRI RAHAJU  
NIP 195712281985032003